



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pengaturan pelaksanaannya mengenai penagihan terhadap Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut Retribusi adalah Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pacitan.
5. Pejabat Pemungut Retribusi selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Retribusi Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
8. Penanggung Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Retribusi, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

11. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
16. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Penagihan retribusi dilakukan terhadap pembayaran Retribusi yang tidak tepat waktu atau kurang bayar.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penerbitan Surat Peringatan oleh Pejabat maksimal 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (3) Penyampaian Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Retribusi/Penanggu Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan menyesuaikan tanggal keputusan dan saat jatuh tempo.
- (4) Dalam hal jumlah Retribusi terutang pada Surat Peringatan tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi/Penanggu Retribusi, maka Pejabat melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Teguran dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Apabila jumlah utang Retribusi tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi/Penanggu Retribusi lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Teguran, maka Pejabat akan menerbitkan STRD dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang.
- (7) Format Surat Peringatan, Surat Teguran dan STRD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran dan STRD disertai dengan bukti pengiriman atau penerimaan, dapat dilakukan melalui:

- a. secara langsung;
- b. pos;
- c. surat elektronik; atau
- d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

BAB III
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 2 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP
BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

A. SURAT PERINGATAN

	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN			
	SKPD.....			
	Jalan		Nomor	
	Telpon		Fax	
P A C I T A N				
Nomor :		Yth.	Kepada	
Sifat :				
Lampiran :				
Hal :			di	
			P A C I T A N	
SURAT PERINGATAN				
NOMOR :				
Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran Retribusi yang terutang sebagai berikut:				
Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Retribusi Terutang	Jumlah Retribusi (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
Dengan diterbitkannya Surat Peringatan ini, diminta agar Saudara segera melunasi Retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya(.....) hari setelah tanggal Surat Peringatan ini dikeluarkan.				
Pacitan, Kepala SKPD				
NIP. _____				
*) coret yang tidak perlu				
Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi				
Lembar ke-2 : untuk SKPD Pemungut				

B. SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

SKPD.....

Jalan Nomor

Telpon Fax

P A C I T A N

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :
Yth. :
Kepada :
di :
P A C I T A N

SURAT TEGURAN

NOMOR :

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran Retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis Retribusi	SKRD No ... (Rp)	Sanksi Keterlambatan Membayar 1%/bulan (Rp)	Jumlah Retribusi yg Harus Dibayar (Rp)

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% sebulan dari jumlah Retribusi terutang. Oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi Retribusi yang terutang di atas selambat-lambatnya(.....) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

Pacitan,
Kepala SKPD

NIP.

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk SKPD Pemungut

C. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	
	SKPD.....	
	Jalan Nomor	
	Telpon Fax	
PACITAN		
Nomor Form :		
Nomor :	SKPD	:
Tanggal :		
<u>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH</u>		
<u>(STRD)</u>		
Nomor :	Kepada	
	Yth. Nama	:
	Jabatan	:
	Alamat	:
Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar Retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor Tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa Retribusi bulan sd tahun sebagai berikut:		
Jumlah Retribusi Terutang	Rp.	
Jumlah Pembayaran Retribusi	Rp.	
Tidak/Kurang Bayar	Rp.	
Sanksi Administrasi 1% x Bulan x Rp	Rp.	
Jumlah Retribusi yang dikembalikan	Rp.	
Terbilang :		
Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, diminta agar Saudara melunasi kewajiban pembayaran Retribusi.		
Pacitan,		
Kepala SKPD	Penyettor,	
NIP.		
Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi Lembar ke-2 : untuk SKPD Pemungut		

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006